



PENETAPAN
NOMOR 13/Pdt.P/2018/PA Botg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Jumiati binti Ego, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Tamat SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Tari Jepen RT. 002 No. 41, Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur., sebagai **"Pemohon"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan kedua calon mempelai;

Telah memeriksa dan mempelajari alat-alat bukti di Persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa sesuai dengan surat permohonan Pemohon tertanggal 30 Januari 2018 yang telah tercatat pada register perkara Pengadilan Agama Bontang Nomor 13/Pdt.P/2018/PA Botg. Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah atas seorang anak perempuan dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Jusrah (alm) adalah suami istri yang telah menikah pada bulan Februari 2000 di Pulau Karampuang Kecamatan Simboro Kepulauan Kabupaten Mamuju Propinsi Sulawesi Barat;
2. Bahwa, dalam perkawinan pemohon telah lahir seorang anak perempuan bernama:

Nama : Misrayanti Binti Jusrah

Tanggal Lahir : Mamuju, 04 Februari 2003

Halaman 1 dari 10 halaman Pen.13/Pdt.P/2018/PA Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 14 tahun 11 bulan

Pendidikan : SD

3. Bahwa, pemohon bermaksud untuk melaksanakan akad nikah/perkawinan terhadap anak tersebut dengan seorang laki-laki yang bernama;

Nama : Haruddin Bin Mursalim

Tanggal Lahir : Salulayang, 21 Oktober 1994

Umur : 23 tahun 3 bulan

Pendidikan : SLTP

4. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang dengan Surat Nomor: B.021/kua.16.8.1/pw.01/01/2018;
5. Bahwa, meskipun anak tersebut belum cukup umur untuk menikah, akan tetapi anak tersebut telah menunjukkan tanda kedewasaan untuk dapat berumah tangga;
6. Bahwa antara anak pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena dikhawatirkan anak Pemohon akan melakukan tindakan yang bertentangan dengan norma susila dan norma agama;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan diatas, maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan pemohon;

Halaman 2 dari 10 halaman Pen.13/Pdt.P/2018/PA Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada anak pemohon yang bernama Misrayanti Binti Jusrah untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Haruddin Bin Mursalim;
- c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon beserta kedua calon mempelai telah hadir dan menghadap dipersidangan secara pribadi, dan olehnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula sebagaimana yang telah dikemukakan dan diuraikan diatas dan juga dipersidangan Pemohon menyatakan bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah pacaran sejak 3 tahun yang lalu dan sudah begitu dekat dan juga calon suami anak Pemohon telah melakukan proses lamaran dan telah diterima dengan baik serta Pemohon siap membantu dan membimbing kedua calon mempelai dalam membina rumah tangga;

Bahwa **Misrayanti binti Jusrah** selaku calon mempelai perempuan telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya sudah siap menikah dan pernikahan ini atas kemauan kami tanpa ada paksaan karena saya dan calon suami saya sudah 3 tahun menjalin kasih;
- Bahwa calon suami saya telah mempunyai pekerjaan sebagai Nelayan dan mempunyai penghasilan sebesar Rp. 7.000.000,- / bulan;
- Bahwa saya sudah siap jadi istri yang taat dan patuh terhadap suami;
- Bahwa saya siap menerima segala konsekuensi dan segala resiko yang timbul akibat pernikahan ini;

Menimbang, **Haruddin bin Mursalim** selaku calon mempelai laki-laki telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya sudah siap menikah dan atas kemauan untuk berumah tangga;
- Bahwa saya bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan sebesar Rp. 7.000.000,- / bulan
- Bahwa saya dan keluarga sudah melamar anak Pemohon dan diterima dengan baik;
- Bahwa saya siap menerima segala konsekuensi dan segala resiko yang timbul akibat pernikahan ini;

Halaman 3 dari 10 halaman Pen.13/Pdt.P/2018/PA Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 6474012708080022 tanggal 20 Juli 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang, yang telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6474-LT-03072014-0006 tanggal 3 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bontang, yang telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen (Bukti P. 2);
3. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor : B.021/kua.16.8.1/Pw.01/01/2018 tertanggal 30 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, bermaterai cukup dan telah dinazegelen (Bukti P.3)

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Mansur bin Sumbur**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah sepupu satu kali dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Misyayanti binti Jusrah dengan seorang laki-laki yang bernama Haruddin bin Mursalim, namun umur anak Pemohon belum cukup umur dan di tolak oleh KUA setempat;
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga maupun sesusuan antara calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki;
- Bahwa calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki sudah menjalin kasih selama 3 tahun yang lalu dan sekarang hubungan mereka sangat erat;
- Bahwa anak Pemohon sudah dilamar oleh keluarga Haruddin dan telah diterima dengan baik;
- Bahwa calon mempelai laki-laki sudah dan bertanggung jawab;

Halaman 4 dari 10 halaman Pen.13/Pdt.P/2018/PA Botg



2. **Naharuddin bin Amirullah**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah bapak tiri dari calon suami anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak perempuannya dengan anak tiri saksi yang bernama Haruddin, namun di tolak oleh pihak KUA karena anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga maupun sesusuan antara calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai perempuan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon mempelai laki-laki sudah menjalin kasih selama 3 tahun dan hubungan mereka sudah sangat dekat;
- Bahwa saksi beserta keluarga sudah melakukan lamaran dan telah diterima dengan baik;
- Bahwa anak Pemohon dan calon mempelai laki-laki sudah dewasa dan bertanggung jawab;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dalam persidangan dan mohon agar Majelis Hakim memberikan penetapan atas perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka Majelis Hakim menunjuk segala uraian yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon serta kedua calon mempelai telah hadir secara pribadi di Persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada mereka tentang segala sesuatu yang akan menjadi konsekuensi atas pelaksanaan pernikahan bagi calon mempelai yang masih di bawah umur namun Pemohon tetap memohon agar permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil serta alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon, maka dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dasar hukum permohonan Pemohon adalah permohonan Dispensasi Nikah atas anak perempuan Pemohon yang bernama **Misrayanti binti Jusrah** karena anak perempuan Pemohon belum berumur 16 tahun sebagai syarat pernikahan sehingga mendapatkan Penolakan Nikah dari kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;

Menimbang, bahwa kepentingan hukum dari permohonan ini adalah untuk memperoleh bukti hukum yang menetapkan bahwa anak perempuan Pemohon yang bernama **Misrayanti binti Jusrah** mendapatkan Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama Bontang sehingga dapat digunakan untuk mengurus pernikahan kedua calon mempelai tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah memberikan keterangan bahwa anak dan calon suami anak Pemohon menjalin hubungan selama 3 tahun dan sudah sangat dekat dan juga calon suami anak Pemohon telah melakukan proses lamaran dan telah diterima dengan baik serta Pemohon siap membantu dan membimbing kedua calon mempelai dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon telah diberikan kesempatan guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, dan dalam persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (bukti P.1) yang merupakan Kartu Keluarga Pemohon dimana alat bukti tersebut merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) yang secara materiil menerangkan bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari seorang anak laki-laki yang bernama **Riswandi bin Sahidin**, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa para Pemohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan oleh karenanya perkara ini dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 6 dari 10 halaman Pen.13/Pdt.P/2018/PA Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.2) yang secara materiil menerangkan bahwa calon mempelai perempuan tersebut lahir pada tanggal 04 Februari 3003 sehingga masih berusia 14 tahun 11 bulan dan oleh karena itu perlu ada penetapan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.3) yang merupakan Surat Keterangan Penolakan Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, maka terbukti Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya yang bernama **Misrayanti binti Jusrah** namun ditolak dengan alasan anak perempuan Pemohon tersebut selaku calon mempelai perempuan "belum cukup umur" sehingga Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon beralasan secara hukum sebagaimana ketentuan pasal 6 dan pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon serta tidak memiliki cacat hukum untuk menjadi saksi dan kesaksiannya dilakukan dibawah sumpah, maka segala keterangan yang telah diberikan dimuka sidang dapat diterima sebagaimana yang diatur dalam pasal 308 ayat (1) Rbg dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang saling bersesuaian sebagaimana yang diatur dalam pasal 309 Reglement Buiten Govesten (RBg) telah diperoleh keterangan mengenai rencana pernikahan anak Pemohon yang bernama **Misrayanti binti Jusrah** dengan seorang perempuan yang bernama **Haruddin bin Mursalim**, sehingga Majelis Hakim menilai telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna yang secara substansial antara satu dengan yang lainnya terdapat hubungan yang saling mendukung tentang kebenaran adanya fakta kejadian yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Pemohon dan kedua calon mempelai serta alat-alat bukti dipersidangan, maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa calon mempelai perempuan yang bernama **Misrayanti binti Jusrah** sampai saat ini baru berumur 14 tahun 11 bulan;

Halaman 7 dari 10 halaman Pen.13/Pdt.P/2018/PA Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak calon mempelai telah sepakat akan menikahkan anaknya yang bernama **Misrayanti binti Jusrah** dengan **Haruddin bin Mursalim** dan proses lamaran telah dilaksanakan oleh kedua belah pihak keluarga;
- Bahwa pihak keluarga dari calon mempelai telah menyatakan kesanggupannya untuk membantu kedua calon mempelai dan sanggup memberikan bimbingan lahir bathin kepada kedua calon mempelai dalam mengarungi rumah tangganya;
- Bahwa kedua calon mempelai menyatakan siap menikah dan membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah mempunyai alasan yang sah dan terdapat adanya kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun calon mempelai perempuan tersebut dari sisi usia masih dibawah umur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun Pemohon telah berhasil membuktikan bahwa masing-masing calon mempelai yang menginginkan pernikahan tersebut tanpa paksaan dan pihak keluarga sudah memberikan restu dan proses lamaran juga telah dilaksanakan dan juga dalam persidangan Pemohon menyatakan kesanggupannya untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai dalam mengarungi rumah tangga sehingga keadaan tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa perkawinan ini harus segera dilaksanakan, maka oleh karenanya permohonan Pemohon cukup beralasan untuk diberikan Dispensasi Nikah;

Menimbang, bahwa pernikahan/perkawinan bagi umat muslim merupakan hak azasi dan yang mengandung nilai ibadah, maka oleh karenanya sepanjang niatnya suci maka hak tersebut harus diberikan kepada yang memerlukannya demi menegakkan sunnah Rasul Muhammad SAW. Hal tersebut juga tertuang dalam Alqur'an surat An Nur ayat 32 sebagai berikut:

Halaman 8 dari 10 halaman Pen.13/Pdt.P/2018/PA Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **HAERUL ASLAM, S.H.**, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

FITRIAH AZIS, S.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

FAKHRUZZAINI, S.HI, M.HI

ANTON TAUFIQ HADIYANTO, S.HI

Panitera Pengganti

HAERUL ASLAM, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pencatatan	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	:	Rp. 90.000,00
4. Redaksi	:	Rp. 5.000,00
5. <u>Materai</u>	:	Rp. 6.000,00
Jumlah	:	Rp. 181.000,00

Halaman 10 dari 10 halaman Pen.13/Pdt.P/2018/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)